



BUPATI KLATEN PROVINSI
JAWA TENGAH PERATURAN
BUPATI KLATEN NOMOR 28

TAHUN 2016

TENTANG

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam partisipasi pembangunan diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi sehingga dalam setiap proses tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring perlu adanya partisipasi dari setiap warga masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak

- Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 11. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Kaum Penyandang Cacat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab pada kegiatan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Partisipasi penyandang disabilitas adalah keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
7. Organisasi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat OPD mencakupi tempat atau wadah perjuangan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak, yang dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi penyandang disabilitas, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.
8. Penyandang disabilitas mencakupi setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak
9. Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat adalah strategi penanganan permasalahan dan pemenuhan hak hak disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pembangunan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pembangunan meliputi :
 - a. arah dan kebijakan, (pemerintah daerah dan desa memfasilitasi hak dan keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD)
 - b. Kelembagaan/organisasi penyandang disabilitas (OPD),
 - c. program partisipasi Penyandang disabilitas, (Kuota)
 - d. pemberdayaan dan
 - e. advokasi,
 - f. Penganggaran,
 - g. Perencanaan,
 - h. Pelaksanaan serta,
 - i. monitoring dan evaluasi.
- (2) Program Partisipasi Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Pasal 4

Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Pasal 5

Ketentuan Mengenai langkah kegiatan pelaksanaan program partisipasi penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, pemberdayaan dan advokasi, pendanaan, perencanaan, pelaksanaan serta langkah dalam melakukan monitoring dan evaluasi dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan program/kegiatan dibentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang berfungsi sebagai penyusun Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pelaksanaan Pembangunan sebagai wadah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi penyandang disabilitas.
- (2) Tim RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. Melakukan penelahaan, analisis situasi dan menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas dan mengkoordinasikan pelaksanaannya bersama lembaga lembaga pemerintah yang lain
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh anggota Tim RBM ;
 - c. Melakukan pemberdayaan anggota Tim RBM terkait dengan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan;

- d. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menetapkan standar pelayanan minimal partisipasi penyandang disabilitas.
 - e. Melaksanakan bimbingan implementasi partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.
 - f. Mengoptimalkan unsur terkait yang melaksanakan urusan Penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan Organisasi Penyandang disabilitas
 - g. Mewajibkan Kecamatan untuk memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa
- (3) Tim RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Keanggotaan Tim RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (5) Susunan keanggotaan Tim RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pada tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat, dan pada tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat dilakukan dengan Rapat koordinasi dan Bimbingan Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta

mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

- (3) Bimbingan implementasi partisipasi Penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pendampingan;
 - c. Pemberdayaan; dan
 - d. Advokasi.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok penyandang disabilitas dalam mengembangkan sumber daya dan potensi Penyandang disabilitas (PD) atau Organisasi Penyandang disabilitas (OPD) yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian).
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempersiapkan Penyandang Disabilitas, Desa dan OPD agar mempunyai kesiapan dalam mendayagunakan Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperanserta secara optimal, aman, dan bermartabat.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan agar terwujud kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Peraturan Bupati ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 September 2016
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PARTISIPASI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
KLATEN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan disabilitas layak mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan kehidupan disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebagai contohnya perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan lainnya. Dengan adanya payung hukum tersebut di atas, diharapkan akan tercipta sebuah tata kehidupan yang dapat mendorong disabilitas untuk turut aktif berpartisipasi dan mengembangkan potensi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan bidang lainnya. Selain itu negarapun harus hadir dalam untuk memastikan hak kaum disabilitas dipenuhi dan dilindungi. Hal ini untuk menggugah kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas disegala bidang termasuk dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten. Melalui Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi pedoman dalam upaya pemenuhan hak partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan.

B. Maksud, Tujuan dan Prinsip

a. Maksud

Penyusunan kebijakan partisipasi Penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi Penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan pada

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Kaum Penyandang Cacat;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 59);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

b. Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan partisipasi Penyandang disabilitas adalah untuk :

1. memberikan inspirasi pengembangan partisipasi Penyandang disabilitas;
2. memberikan panduan bagi pelaksana program dan kegiatan;
3. memberikan rujukan atau referensi partisipasi Penyandang disabilitas;
4. menentukan skala prioritas partisipasi Penyandang disabilitas.

c. Prinsip

Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatan partisipasi Penyandang disabilitas tersebut adalah :

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan
2. Non-diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan
8. Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka
9. Inklusif
10. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih (Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

BAB II

KELEMBAGAAN ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian Organisasi Penyandang disabilitas (OPD)

Tempat atau wadah perjuangan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak, yang dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi penyandang disabilitas, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

B. Alasan Membentuk Organisasi Penyandang disabilitas (OPD)

Ada beberapa alasan mendasar pentingnya membentuk Organisasi Penyandang disabilitas. Selain menciptakan ruang interaksi dan sosialisasi, OPD merupakan media untuk menyuarakan hak-hak Penyandang disabilitas antara lain :

1. Hak Berpartisipasi dalam Pembangunan bagi Penyandang disabilitas;
2. hak politik Penyandang disabilitas;
3. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

C. Manfaat Organisasi Penyandang disabilitas

1. Bagi Penyandang disabilitas

Organisasi Penyandang disabilitas memberikan wahana dan wadah atau sarana bagi Penyandang disabilitas untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara lebih formal. Penyandang disabilitas juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan berorganisasi disesuaikan dengan

kondisi Penyandang disabilitas dengan maksud agar pemerintah, keluarga, dan masyarakat mengakui dan menjamin keberadaan serta kegiatan Penyandang disabilitas di wilayahnya.

2. Bagi Keluarga

Keberadaan Organisasi Penyandang disabilitas akan memudahkan Keluarga dalam memandirikan PD karena kegiatan PD akan lebih fokus dan terarah.

3. Bagi Masyarakat

Selain memunculkan kesadaran kolektif tentang pemenuhan hak Penyandang disabilitas, kehadiran Organisasi Penyandang disabilitas diharapkan mampu meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, kehadiran Organisasi Penyandang disabilitas mendorong munculnya toleransi, inklusi-sosial dan penghormatan terhadap martabat Penyandang disabilitas

4. Bagi Pemerintah

Keberadaan Organisasi Penyandang disabilitas akan memudahkan Pemerintah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan Penyandang disabilitas sehingga penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, lebih berperspektif Penyandang disabilitas. Penyebarluasan informasi terkait Penyandang disabilitas juga akan lebih fokus dan tepat sasaran karena Penyandang disabilitas memiliki organisasi secara berjenjang.

5. Struktur Organisasi OPD terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Pokja Kesehatan;
- e. Pokja Pendidikan;
- f. Pokja Livelihood;
- g. Pokja Sosial-Inklusi; dan
- h. Pokja Pemberdayaan

D. Fungsi Organisasi Penyandang Disabilitas

1. persatuan langkah perjuangan penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas;
2. pengkomunikasian dan fasilitasi komunikasi antar penyandang disabilitas;
3. wadah dan persatuan langkah penyandang disabilitas dalam melakukan advokasi hak-hak penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
4. persatuan langkah penyandang disabilitas untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup penyandang disabilitas;
5. persatuan langkah penyandang disabilitas untuk peningkatan kualitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
6. pelaku kampanye penyadaran terhadap penyandang disabilitas, dan masyarakat terhadap kebutuhan khususnya dan fasilitas umum;
7. persatuan langkah bersama penyandang disabilitas untuk berjuang peniadaan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas; dan
8. pengkomunikasian kerja-kerja penyandang disabilitas untuk dapat bekerja selaras dan sejalan dalam tujuan pemberdayaan penyandang disabilitas bersama dengan masyarakat umum.

E. Peran dan Kewenangan Organisasi Penyandang disabilitas

Organisasi Penyandang disabilitas memiliki peran dan kewenangan :

1. Memberikan pembelajaran kepada Penyandang disabilitas dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik penyandang disabilitas
2. Menjadi media yang mampu menyuarakan, aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan perlindungan Penyandang disabilitas.
3. Mewakili Penyandang disabilitas di Organisasi Penyandang disabilitas di tingkat yang lebih tinggi.

F. Indikator Keberhasilan Organisasi Penyandang Disabilitas :

Meningkatnya kegiatan, produk layanan, kebijakan, dan anggaran dalam pembangunan yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan Penyandang disabilitas.

G. Organisasi Penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten

1. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa

a. Strategi Pembentukan Organisasi Penyandang disabilitas di Kelurahan/Desa.

Melakukan inventarisasi jumlah Penyandang disabilitas dan kegiatan Penyandang disabilitas di wilayah Kelurahan/Desa kemudian difasilitasi dan didampingi Pemerintah Kelurahan/Desa dalam pembentukan dan pengukuhan kepengurusan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa

b. Persyaratan

Syarat utama pembentukan Organisasi Penyandang Disabilitas adalah adanya Penyandang disabilitas. Dalam pembentukannya, Organisasi Penyandang Disabilitas difasilitasi dan didampingi Pemerintah Desa/Kelurahan agar ide dan gagasan Penyandang disabilitas dapat terakomodir.

c. Kedudukan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa

Kedudukan Organisasi Penyandang disabilitas di tingkat Kelurahan/Desa merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dari Penyandang disabilitas yang ada Kelurahan/Desa dan dibentuk dan difasilitasi oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

2. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan.

a. Strategi pembentukan Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat Kecamatan.

Melakukan inventarisasi jumlah Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa kemudian difasilitasi dan

didampingi Pemerintah Kecamatan, dalam pembentukan dan pengukuhan kepengurusan Organisasi Penyandang disabilitas tingkat Kecamatan.

b. Persyaratan

Syarat utama pembentukan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan mencakupi adanya Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa. Dalam pembentukannya, Organisasi Penyandang Disabilitas difasilitasi dan didampingi Pemerintah Kecamatan agar ide dan gagasan Organisasi Penyandang disabilitas dapat terakomodir.

c. Kedudukan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan

Kedudukan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan sebagai forum koordinasi dan komunikasi Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa dan kelompok kegiatan anak di tingkat kecamatan.

3. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten

a. Strategi Penguatan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten

Membangun sinergitas dengan Organisasi Penyandang disabilitas tingkat Kecamatan & Kelompok Penyandang disabilitas, kemudian difasilitasi dan didampingi oleh Perangkat daerah yang berwenang di bidang Penyandang Disabilitas dalam penguatan kepengurusan Organisasi Penyandang disabilitas di tingkat Kabupaten.

b. Kedudukan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten

Kedudukan Organisasi Penyandang disabilitas Kabupaten adalah sebagai induk organisasi Penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten yang sudah mendapatkan Keputusan Bupati.

BAB III

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi Penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan setidaknya mencakupi keterlibatan Penyandang disabilitas untuk mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Penyandang disabilitas dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

B. Tujuan Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan

Untuk memastikan ruang dan peluang bagi Penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan Penyandang disabilitas, dalam rangka mendorong inklusifitas potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

C. Strategi Mewujudkan Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan Partisipasi Penyandang disabilitas, strategi yang digunakan adalah :

1. Menciptakan ruang partisipasi.

Menciptakan ruang atau wadah dan kesempatan bagi Penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh, berdasar jenis penyandang disabilitas, dengan pemenuhan akomodasi yang layak

2. Mendorong Penyandang disabilitas menjadi warga negara aktif.

Penyandang disabilitas perlu didorong dan dimotivasi untuk menjadi warga negara yang aktif (*active citizen*) melalui berbagai wadah partisipasi Penyandang disabilitas

3. Memfasilitasi pembentukan dan kegiatan Organisasi Penyandang disabilitas.

Organisasi Penyandang disabilitas menjadi tempat atau wadah perjuangan bagi Penyandang disabilitas sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

4. Kampanye publik

Kampanye publik adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan dukungan. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Organisasi Penyandang disabilitas dan hak-hak Penyandang disabilitas perlu dikampanyekan agar para pemangku kepentingan memahami dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas, termasuk hak berpartisipasi dalam pembangunan.

D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Penyusunan rumusan permasalahan, kebutuhan dana atau kegiatan Organisasi Penyandang disabilitas mengacu pada meningkatnya kegiatan, produk layanan, kebijakan, dan anggaran dalam pembangunan yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan Penyandang disabilitas. Penyusunan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1. Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa melaksanakan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan

/Kelompok di tingkat Kelurahan/Desa yang difasilitasi oleh pemerintah Kelurahan/Desa.

- b. Perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/Desa (Musrenbangkel/des).
 - c. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan menyerap aspirasi Organisasi Penyandang disabilitas Kelurahan/Desa untuk diperjuangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
 - d. Perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
 - e. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten menyerap aspirasi Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan untuk diperjuangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten(Musrenbangkab)
 - f. Perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).
2. Pelaporan Hasil Perencanaan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan :
- a. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa melaporkan hasil rumusan permasalahan, kebutuhan dan/atau kegiatan Penyandang disabilitas tingkat Kelurahan/Desa kepada Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbangkel/des, selanjutnya menjadi bahan Organisasi Penyandang disabilitas tingkat Kecamatan dalam Musrenbangcam.
 - b. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan melaporkan hasil rumusan permasalahan, kebutuhan dan/atau kegiatan Penyandang Penyandang disabilitas tingkat

Kecamatan kepada Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada Perangkat daerah yang berwenang di bidang Penyandang Disabilitas dan Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perencanaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbangcam, selanjutnya menjadi bahan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbangkab;

- c. Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten melaporkan hasil rumusan permasalahan, kebutuhan dan/atau kegiatan PD tingkat kabupaten kepada Perangkat daerah yang berwenang di bidang Penyandang Disabilitas dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perencanaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musrenbangkab.

E. Pengertian Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelibatan Penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan pendekatan 2 arah (twin track approach) *pertama*, Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan *kedua*, Pengarus-utamaan penyandang disabilitas di semua aspek pembangunan.

F. Pengertian Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

1. Penyandang disabilitas terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan .
2. Kegiatan Pembangunan yang melibatkan Penyandang disabilitas dan pro Penyandang disabilitas (berpihak pada Penyandang disabilitas) wajib ada data monitoring dan evaluasi (monev) untuk kegiatan selanjutnya.
3. Penyandang disabilitas dalam kegiatan pembangunan kabupaten bukan sebagai obyek, namun sebagai subyek pembangunan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN, PENDAMPINGAN, SOSIALISASI DAN ADVOKASI

Pemberdayaan (*empowering*) dan perlindungan terhadap Penyandang disabilitas perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari karakteristik Penyandang disabilitas itu sendiri sebagai kelompok yang rentan, tidak berdaya, dan masih memerlukan perlindungan dari orang lain. Jika Penyandang disabilitas harus diberdayakan maka hal itu dalam rangka untuk mensejajarkan diri status dan kedudukannya di hadapan orang lain, juga merupakan upaya perlindungan terhadap hak-haknya yang sering tidak dihormati, tidak dilindungi, dan tidak dipenuhi oleh orang lain.

Pemberdayaan pada Penyandang disabilitas bertujuan agar Penyandang disabilitas memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dipenuhi, baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain. Pemberdayaan ini lebih efektif jika ditujukan pada Penyandang disabilitas yang sudah terorganisir dalam kelompok, dan bukan pemberdayaan pada orang per orang. Dengan demikian prasyarat yang berupa kelompok atau Organisasi Penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu, pembentukan Organisasi Penyandang disabilitas harus didorong dan dikembangkan. Dengan demikian Organisasi Penyandang disabilitas akan berfungsi sebagai wadah perjuangan Penyandang disabilitas, yang dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi penyandang disabilitas, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

Upaya pemberdayaan Penyandang disabilitas dilakukan oleh Organisasi Penyandang disabilitas dan pendampingnya. Namun demikian dalam kenyataan banyak para pendamping yang masih memiliki keterbatasan pemahaman yang benar tentang hak Penyandang disabilitas maupun partisipasi Penyandang disabilitas. Oleh karenanya, penguatan kapasitas Organisasi Penyandang disabilitas dan para pendamping harus dilaksanakan secara paralel dan berkelanjutan.

Pelatihan khusus tentang hak Penyandang disabilitas dan pendampingan Penyandang disabilitas diberikan kepada para pendamping Penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa mengoptimalkan peran Organisasi Penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Penyandang disabilitas.

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi subyek pembangunan dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam OPD, pemberdayaan adalah sebuah proses dimana individu-individu yang tergabung didalam OPD mempunyai peran aktif berpartisipasi, dalam perencanaan serta mampu melakukan kontrol atas pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan bersama. Pemberdayaan menekankan bahwa anak memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi proses pembangunan.

Dengan demikian, Pemberdayaan Penyandang disabilitas dapat didefinisikan sebagai tindakan agar Penyandang disabilitas mampu mengorganisasikan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan dikenal prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Partisipatif

Pelibatan Penyandang disabilitas secara penuh dan efektif merupakan modal utama proses partisipasi. Penyandang disabilitas diberi porsi keterlibatannya , sehingga Penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai obyek pembangunan,

tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sebab ide dan gagasan Penyandang disabilitas dapat diakomodir dalam proses partisipasi pembangunan.

b. Berkelanjutan.

Pemberdayaan yang dilakukan merupakan kegiatan yang terencana dan terukur serta dijalankan secara terus-menerus (berkelanjutan) sampai tercapainya tujuan.

c. Penghargaan terhadap kearifan lokal.

Dalam rangka mendukung serta mendorong proses pembangunan yang berkeadilan dan mempunyai perspektif berkelanjutan, maka proses pemberdayaan sebaiknya mengedepankan kearifan lokal dalam rangka menjadikan jembatan interaksi sosial di masyarakat.

d. Dilakukan secara menyeluruh.

Upaya pemberdayaan sebaiknya mampu menjangkau semua aspek kehidupan untuk menghindari ketimpangan/kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Kesetaraan dan Non-Diskriminatif

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif tertanam dalam pengertian universal kesopanan, martabat dan rasa hormat, dan fundamental untuk keadilan sosial.

3. Peran Para Pihak

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan menggerakkan serta mendayagunakan potensi sumber daya untuk pengembangan Organisasi Penyandang disabilitas

b. Organisasi Non Pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam

menggerakkan masyarakat untuk mendukung pengembangan Organisasi Penyandang disabilitas

c. Sektor Swasta dan Dunia Usaha.

Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pengembangan Organisasi Penyandang disabilitas

d. Masyarakat

Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program Organisasi Penyandang disabilitas dengan memberikan masukan yang obyektif dalam proses monitoring dan evaluasi.

e. Keluarga

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Penyandang disabilitas

f. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan unsur dalam proses pembangunan, sehingga perlu diberi peran dan tanggung jawab sebagai agen perubahan.

B. Pendampingan

Pendampingan adalah proses *interaksi timbal balik* (tidak satu arah) antara individu dan/atau Penyandang disabilitas yang didampingi bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/ Penyandang disabilitas dalam mengembangkan sumber daya dan potensi Penyandang disabilitas atau Organisasi Penyandang disabilitas yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian). Pendampingan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk maupun situasi dengan pendekatan yang beragam baik formal maupun non formal, individu Penyandang disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang disabilitas

C. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses Persamaan atau transfer pengetahuan melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus menerus selama hidup kita.

1. Tujuan sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya partisipasi Penyandang disabilitas dalam menentukan keputusan atas pemenuhan kebutuhannya.

2. Sasaran sosialisasi

Sasaran sosialisasi tentang Hak Penyandang disabilitas adalah seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)

3. Media dan metode sosialisasi

Banyak media dan metode yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi sekaligus kampanye tentang Hak Penyandang disabilitas, antara lain :

- a. Sosialisasi melalui media elektronik dan cetak.
- b. Metode yang digunakan dapat melalui, seminar, lokakarya, dialog interaktif, *Focused Group Discussion*, dan sebagainya.

4. Materi sosialisasi

Materi sosialisasi meliputi :

- a. Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas
- b. Pengarusutamaan Hak Penyandang disabilitas
- c. Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas
- d. Materi lainnya.

5. Prinsip dasar sosialisasi

Dalam melaksanakan sosialisasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Adanya saling mempercayai antara sumber informasi dan sasaran.
- b. Terjadinya komunikasi yang efektif antar pihak.
- c. Terjadinya interaksi sosial yang sehat antar pihak terkait.

- d. Keterbukaan informasi serta kerjasama yang intensif antar pihak terkait.

6. Hasil sosialisasi

Hasil yang diharapkan dari sosialisasi adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan
- b. Terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dan Organisasi Penyandang disabilitas dalam Pembangunan.
- c. Adanya tindak lanjut dari para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk Pembangunan yang berperspektif Penyandang disabilitas.

D. Advokasi

1. Pengertian Advokasi

Advokasi adalah suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi.

Di sisi lain, tujuan advokasi adalah mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pembangunan mulai dari wilayah Kelurahan/Desa sampai Kabupaten, dan adanya tindak lanjut dari para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pembangunan melalui musrenbang di setiap tingkatan.

2. Metode Advokasi

Advokasi dapat dilakukan dengan metode : audensi, publik hearing, kampanye, loby, dialog dengan para pemangku kebijakan.

3. Media Advokasi

Advokasi dapat dilakukan dengan melalui media : komunikasi langsung, memanfaatkan media baik cetak maupun elektronik.

BAB V PENDANAAN

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan Penyandang disabilitas tertampung dalam pembangunan, maka perwakilan Penyandang disabilitas dalam hal ini Organisasi Penyandang disabilitas, perlu ada di setiap tahapan perencanaan anggaran yaitu di tingkat Pemerintah Kelurahan/Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Peran Organisasi Penyandang disabilitas dapat dilihat dari alur kegiatan penyusunan rencana pembangunan, mulai dari tingkat Kelurahan/Desa yaitu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan/Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan/Desa sampai tingkat Kabupaten, yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rendahnya komitmen pemangku kepentingan dalam memfasilitasi keterlibatan kelompok Penyandang disabilitas dalam implementasi, evaluasi dan rencana tindak lanjut, sehingga diperlukan alokasi anggaran rutin guna memfasilitasi partisipasi Penyandang disabilitas di sektor terkait. Dukungan dana untuk kegiatan Organisasi Penyandang disabilitas di masing-masing tingkatan sangat penting, adapun sumber pendanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten

Merencanakan anggaran dari APBD Kabupaten dan dukungan sumber daya lainnya termasuk *Corporate Sosial Responsibility/CSR* untuk mengembangkan Organisasi Penyandang disabilitas Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2. Pemerintah Kecamatan

Merencanakan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya untuk mengembangkan Organisasi Penyandang disabilitas Kecamatan, melalui Kecamatan dan CSR.

3. Pemerintah Kelurahan/Desa

Merencanakan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya untuk mengembangkan Organisasi Penyandang disabilitas Kelurahan/Desa, melalui Pemerintah Kelurahan/Desa dan CSR.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat

Menggali sumber daya di masyarakat untuk mendukung kegiatan Organisasi Penyandang disabilitas. Apabila memungkinkan, adanya pelibatan CSR terhadap kegiatan di bidang partisipasi Penyandang disabilitas. Penata-usahaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap implementasi kebijakan dan program agar kebijakan dan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi berupa informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi/datanya harus dapat dipertanggungjawabkan (*valid dan reliable*), karena akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk membantu agar program berhasil seperti apa yang diharapkan.

Informasi dan kesimpulan hasil evaluasi diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam mengambil keputusan tentang program secara utuh, mulai dari kesesuaian dengan kebutuhan dan hak Penyandang disabilitas dan tuntutan masa depan (konteks), *input*, proses, *output* yang ditargetkan maupun *outcome* yang diharapkan, dan juga untuk program-program periode berikutnya di bidang partisipasi Penyandang disabilitas dalam pembangunan.

A. Pelaksanaan monitoring

Pelaksana monitoring melibatkan :

- a. Penyandang Disabilitas
- b. SKPD yang membidangi penyandang disabilitas
- c. Masyarakat
- d. Akademisi
- e. LSM

Yang memiliki kompetensi di bidang partisipasi penyandang disabilitas.

Adapun mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Input

Input dalam monitoring meliputi :

- a. Pengarusutamaan Penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Partisipasi seluruh komponen pelaku pembangunan dan penyandang disabilitas;
- c. Kerangka kerja kebijakan dalam setiap tahapan pembangunan;
- d. Pendayagunaan sumber daya;
- e. Data dan informasi; dan
- f. Sosialisasi.

2. Sasaran

Sasaran monitoring disesuaikan dengan jenjang organisasi dan kelembagaan pemangku kepentingan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

3. Proses

Petugas monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan langkah-langkah di bawah ini untuk memastikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan, meliputi :

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Menyiapkan dan menggandakan instrumen;
- c. Menyebarkan/mendistribusikan instrumen untuk diisi;
- d. Mengumpulkan instrumen yang telah diisi;
- e. Mengolah dan menganalisis data hasil money;
- f. Membuat kesimpulan dan rekomendasi;
- g. Membuat laporan dan menyampaikan kepada pihak terkait.

Model monitoring dan evaluasi yang lain, terutama model-model partisipatif yang melibatkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan harapan hasilnya dapat memberi gambaran yang lebih lengkap.

B. Substansi Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Instrumen monitoring memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Keberadaan organisasi penyandang disabilitas;
- b. Legalitas organisasi penyandang disabilitas;

- c. Sistem pembinaan, komunikasi dan koordinasi yang dikembangkan dalam wilayah tersebut;
- d. Keragaman wadah partisipasi penyandang disabilitas;
- e. Aktifitas organisasi penyandang disabilitas;
- f. Jenis kegiatan partisipasi penyandang disabilitas;
- g. Hak-hak penyandang disabilitas yang telah dan yang belum terpenuhi sesuai dengan ide dan gagasan penyandang disabilitas;
- h. Proporsi penyandang disabilitas yang aktif dalam proses pembangunan;
- i. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

2. Evaluasi

Hal-hal yang dievaluasi meliputi :

- a. Kebijakan partisipasi penyandang disabilitas yang sudah dimiliki wilayah yang dievaluasi;
- b. Kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebijakan yang di atasnya di bidang penyandang disabilitas;
- c. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan penyandang disabilitas;
- d. Jumlah program dan kegiatan yang ada di wilayah tersebut;
- e. Jumlah program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;
- f. Kendala dan masalah yang dihadapi serta cara dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- g. Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah;
- h. Peran lembaga pada tingkatan yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah tersebut;
- i. Inventarisasi potensi, kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan program dan kegiatan penyandang disabilitas;

j. Kesesuaian dari *hasil dan dampak* dari pelaksanaan ide dan gagasan penyandang disabilitas dalam pembangunan

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan partisipasi penyandang disabilitas perlu memperhatikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut :

- a. Adanya pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- b. Adanya peran aktif seluruh komponen pelaku pembangunan untuk memberikan ruang partisipasi penyandang disabilitas.
- c. Adanya alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas dalam pembangunan
- d. Adanya keterwakilan ide dan gagasan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.
- e. Adanya kerangka kerja kebijakan dalam tiap tahapan pembangunan.
- f. Adanya pendayagunaan sumber daya dalam penguatan partisipasi penyandang disabilitas dan OPD
- g. Adanya data dan informasi terkait dengan penyandang disabilitas secara berkala.
- h. Adanya sosialisasi, advokasi dan pemberdayaan serta pendampingan.

BAB VII PENUTUP

Peraturan Bupati tentang Partisipasi Penyandang disabilitas dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam upaya memenuhi hak partisipasi PD dan mengembangkan wadah-wadah partisipasi PD sesuai dengan rencana strategis pembangunan.

Peraturan Bupati ini belum bisa menjawab semua permasalahan pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi PD, namun demikian Peraturan Bupati ini diharapkan dapat dijadikan bagi semua pihak dalam partisipasi PD di Kabupaten Klaten.

Keberhasilan pemenuhan hak PD khususnya hak partisipasi ditentukan oleh semua pihak. Partisipasi tersebut diharapkan tidak sebatas seremonial belaka, namun melibatkan keterlibatan PD yang lebih fundamental yaitu memberi ruang partisipasi PD dalam proses pembangunan.

Diharapkan Partisipasi PD dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten ini menjadi langkah awal yang turut menentukan kualitas partisipasi PD di Kabupaten Klaten, sehingga pada saatnya kita akan memiliki banyak sumber daya yang berkualitas dan tangguh.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI